



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 06/Pid.B/2011/PN.BJB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Hj. RUSMINI Als. IRUS Binti IBRAHIM (Alm);
Tempat Lahir : Sampit;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/ 21 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Veteran Gg. No.34 RT 014 Kelurahan
Pangambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 28 Juli 2010, No.Pol:SP.Han/95/XI/2010/Reskrim, sejak tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 18 Nopember 2010, NOMOR:SPP-243/Q.3.20/Epp.1/11/2010, sejak tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011;

Putusan Rusmini Halaman Page 1 of 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tertanggal 23 Desember 2010, Nomor: PRINT-1149/Q.3.20/

Ep.1/12/2010, sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011;

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 10 Januari 2011, Nomor:06/

Pen.Pid/2011/PN.Bjb, sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 26 Januari 2011,

Nomor: 26/Pen.Pid/2011/PN.Bjb, sejak tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2011;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR: B-18/Q.3.20/

Ep.1/01.11, tertanggal 07 Januari 2011;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor: 06/Pen.Pid/2011/PN.Bjb,

tertanggal 10 Januari 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 06/Pen.Pid./2011/PN.Bjb, tertanggal

10 Januari 2011, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam

Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-215/BB/Ep.1/09/10, tertanggal 16 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Banjarbaru, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hj. RUSMINI Als. IRUS Binti IBRAHIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi 'telah terima dari SAPLI SANJAYA uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah buat pembayaran gadai (sanda) sebuah mobil Toyota AVANZA Nopol. B 1781 SKB warna hitam tahun 2010. Dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2010 s/d 18 September 2010.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota AVANZA warna hitam metalik Nopol. B 1264 SKI No.Sin : DF74688 No.Ka : MHFM1BA3JAK239692;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota AVANZA warna hitam metalik Nopol. B 1264 SKI No.Sin : DF74688 No.Ka : MHFM1BA3JAK239692.

Dikembalikan kepada saksi WAHYUDI, A.md Bin MISRANI (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah).

Putusan Rusmini Page 3 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-215/BB/Ep.1/09/10, tertanggal 30 September 2010, sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Hj. RUSMINI Als. IRUS Binti IBRAHIM (Alm) pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Sepuluh bertempat di Depan Kantor BALITRA Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANSA warna hitam No.Pol : B 1781 SKB kepada saksi SAPLI SANJAYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota INOVA warna kuning No.Pol : DA 8070 TR warna kuning di rumah saksi SAPLI SANJAYA yang terletak di Komplek Bumi Kuripan No.1 Rt.004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.008 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar sebesar Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam No.Pol : B 1781 SKB dan 1 (satu) unit mobil Toyota INOVA warna kuning No.Pol : DA 8070 TR kepada saksi SAPLI SANJAYA dengan cara terdakwa meyakinkan kepada saksi SAPLI SANJAYA bahwa kedua mobil tersebut adalah milik terdakwa dan dijamin oleh terdakwa bahwa tidak akan ada masalah, dan apabila ada masalah terdakwa siap bertanggung jawab serta terdakwa juga memberitahu kepada saksi SAPLI SANJAYA bahwa terdakwa adalah istri dari anggota Kepolisian yaitu saksi MAR,IE;

Karena merasa yakin kemudian saksi SAPLI SANJAYA menyerahkan sendiri uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli sekira pukul 11.00 Wita di depan Kantor BALITRA disertai 1 (satu) lembar kwitansi yang ditempel materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa atas gadai berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam No.Pol : B 1781 SKB, dan kemudian untuk gadai berupa 1 (satu) unit mobil Toyota INOVA warna kuning No.Pol : DA 8070 TR sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wita di rumah saksi SAPLI SANJAYA akan tetapi yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah saksi RAMSINAH (istri saksi SAPLI SANJAYA) yang disertai 1 (satu) lembar kwitansi yang ditempel materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa;

Bahwa beberapa hari kemudian sekira bulan Juli 2010, terdakwa mendatangi rumah saksi SAPLI SANJAYA dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam No.Pol-nya tidak ingat lagi kepada saksi SAPLI SANJAYA, terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi SAPLI SANJAYA dengan maksud untuk menggantikan gadai 1 (satu) unit mobil Toyota INOVA warna kuning No.Pol : DA 8070

Putusan Rusmini Page 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TR yang telah digadaikan terdakwa kepada saksi SAPLI SANJAYA dan kemudian saksi

SAPLI SANJAYA menyetujui maksud terdakwa tersebut;

Pada hari Senin sekitar bulan Oktober 2010, terdakwa menemui saksi SAPLI SANJAYA dan memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam metalik No.Pol : B 1264 SKI No.Ka : MHFM1BA3JAK239692 No.Sin : DF74688 kepada saksi SAPLI SANJAYA sebagai ganti mobil Toyota AVANZA warna hitam No.Pol (tidak ingat) yang digadaikan terdakwa kepada saksi SAPLI SANJAYA, 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam metalik No.Pol : B 1264 SKI tersebut sebenarnya adalah mobil dari hasil menyewa (merental) kepada saksi WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa menyewa mobil tersebut kepada saksi WAHYUDI selama 1 (satu) bulan;

Karena sewa menyewa antara saksi WAHYUDI dan terdakwa sudah melewati jatuh tempo yang hampir 2 (dua) bulan lamanya serta mobil Toyota AVANZA warna hitam metalik No.Pol : B 1264 SKI tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi WAHYUDI, kemudian saksi WAHYUDI mendatangi terdakwa di Banjarbaru dan menanyakan keberadaan mobilnya tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUDI bahwa mobil tersebut berada dirumah saksi SAPLI SANJAYA;

Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 Wita, saksi WAHYUDI mendatangi rumah saksi SAPLI SANJAYA dan kemudian saksi WAHYUDI mengatakan kepada saksi SAPLI SANJAYA bahwa ingin mengambil mobil miliknya yang pernah disewakan kepada terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2010 yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam metalik No.Pol : B 1264 SKI No.Ka : MHFM1BA3JAK239692 No.Sin : DF74688, kemudian saksi SAPLI SANJAYA menjelaskan kepada saksi WAHYUDI bahwa mobil tersebut adalah mobil yang digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAPLI SANJAYA menanyakan kepada saksi WAHYUDI tentang bukti kepemilikan mobil tersebut, karena saksi WAHYUDI dapat menunjukkan bukti kepemilikannya atas 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam metalik No.Pol : B 1264 SKI tersebut lalu saksi SAPLI SANJAYA menyerahkan mobil tersebut kepada saksi WAHYUDI; Karena saksi SAPLI SANJAYA merasa tertipu oleh terdakwa, lalu saksi SAPLI SANJAYA melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Banjarbaru;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SAPLI SANJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi WAHYUDI, A.MD Bin MISRANI (Alm), keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 04 Nopember 2010 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari sdr. Mahdi selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk

Putusan Rusmini Page 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merentalkan (meminjamkan) 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam,

No.Pol : B 1264 SKI No.Sin : DF74688 No.Ka : MHFM1BA3JAK239692 kepada

Terdakwa selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa mobil saksi yang dipinjam oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan, tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa bahwa mobil tersebut ada yang merental kembali;
- Bahwa saksi menemui Terdakwa sekitar hampir 2 (dua) bulan dari waktu Terdakwa merental mobil kepada saksi dan mendapatkan jawaban dari Terdakwa bahwa mobil milik saksi tersebut berada di rumah saksi SAPLI SANJAYA;
- Bahwa saksi bersama saksi M. FATHUR RAHMAN pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekitar pukul 18.30 mendatangi rumah saksi SAPLI SANJAYA dan menjelaskan bahwa mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI adalah miliknya yang disewakan (direntalkan) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengambil mobil tersebut dari saksi SAPLI SANJAYA setelah menunjukkan bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi WAHYUDI, A.MD Bin MISRANI (Alm)

di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG (Alm), keterangannya dibawah

sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 31 Oktober 2010 dan 02 Desember 2010 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 sekitar pukul 11.00 Wita, telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB warna hitam dari Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan di depan Kantor BALITRA (warung Terdakwa) yang terletak di Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi kemudian didatangi Terdakwa yang ingin merentalkan (menyewakan) mobil yang telah digadaikan (sanda) kepada saksi, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil rental tersebut dan Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI sebagai jaminan atas 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB yang dirental (disewa) Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima gadai (sanda) mobil dari Terdakwa karena saksi percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekitar pukul 18.30 Wita, di rumah saksi didatangi oleh saksi WAHYUDI dan saksi M. FATHUR RAHMAN, dan saksi WAHYUDI menjelaskan bahwa mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI adalah miliknya yang disewakan (direntalkan) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI kepada saksi WAHYUDI setelah saksi WAHYUDI menunjukkan bukti kepemilikan atas mobil tersebut;

Putusan Rusmini Page 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa dtipu oleh Terdakwa, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SAPLI SANJAYA Bin DARMAN EMBANG (Alm) di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M. FATHUR RAHMAN Bin H. ABDUL MUIS (Alm), keterangannya dibawah

sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 25 Nopember 2010 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menyewakan 2 (dua) unit mobil kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA warna hitam No.Pol : DA 7379 AN pada bulan Juli 2010 selama 2 (dua) bulan dan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna biru No.Pol : DA 1968 NI pada bulan September 2010 selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi menyewakan mobil-mobil tersebut di di depan Kantor BALITRA (warung Terdakwa) yang terletak di Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi bersama saksi WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekitar pukul 18.30 mendatangi rumah saksi SAPLI SANJAYA dan saksi WAHYUDI menjelaskan kepada saksi SAPLI SANJAYA bahwa mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI adalah milik saksi WAHYUDI yang pernah disewakan (direntalkan) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian diberitahu oleh saksi WAHYUDI bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI milik saksi WAHYUDI tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi SAPLI SANJAYA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi M. FATHUR RAHMAN Bin H. ABDUL

MUIS (Alm) di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi AHMAD SYARWANI Bin H. ABDULLAH, keterangannya dibawah sumpah

sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 29 Nopember 2010 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2010 sekitar pukul 20.00 Wita, menyewakan (merentalkan) mobilnya, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam No.Pol : B 1781 SKB kepada sdr. MAR'IE yang dilakukan dirumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh sdr. MAR'IE untuk menggadaikan (menyadakan) mobilnya kepada Terdakwa maupun orang lain;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 menerima pengembalian mobil tersebut dari sdr. MAR'IE;
- Bahwa saksi baru mengetahui apabila mobil yang dia sewakan kepada sdr. MAR'IE telah digadaikan (disandakan) oleh Terdakwa kepada saksi SAPLI SANJAYA ketika di periksa oleh penyidik Polresta Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi AHMAD SYARWANI Bin H. ABDULLAH di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Putusan Rusmini Page 11 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 02 Nopember 2010 dan 29 Nopember 2010 membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 sekitar pukul 11.00 Wita, mengadaikan (menyandakan) 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB warna hitam kepada saksi SAPLI SANJAYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan transaksi tersebut disertai kwitansi tanda terima uang dari saksi SAPLI SANJAYA yang dilakukan di depan Kantor BALITRA (warung Terdakwa) yang terletak di Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB adalah menyewa (merental) kepada sdr. MAR'IE;
- Bahwa Terdakwa berbohong kepada saksi SAPLI SANJAYA tentang status kepemilikan mobil tersebut, yang diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri, dengan maksud agar saksi SAPLI SANJAYA percaya dan mau menerima gadai mobil dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beberapa hari kemudian masih sekitar bulan Juli 2010, Terdakwa menyewa mobil yang digadaikan (disandakan) tersebut kepada saksi SAPLI SANJAYA dengan tarif sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi SAPLI SANJAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang sewa kepada saksi SAPLI SANJAYA atas 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya digadaikan (disandahkan) kepada saksi SAPLI SANJAYA, sehingga saksi SAPLI SANJAYA menayakan kepada Terdakwa tentang jaminan atas uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin menyewa (merental) 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam metalik, No.Pol : B 1264 SKI No.Sin : DF74688 No.Ka : MHFM1BA3JAK239692 dari saksi WAHYUDI selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010, menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI kepada saksi SAPLI SANJAYA sebagai ganti atas 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB yang pernah Terdakwa gadaikan (sandakan) kepada saksi SAPLI SANJAYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga berbohong kepada saksi SAPLI SANJAYA atas 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI yang diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membayar uang sewa (rental) mobil tersebut kepada saksi WAHYUDI, sehingga saksi WAHYUDI ingin menarik (mengambil) mobilnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUDI bahwa mobil tersebut berada di tempat saksi SAPLI SANJAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi WAHYUDI bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI milik saksi WAHYUDI, telah dijadikan jaminan atas uang gadai yang diterima Terdakwa dari saksi SAPLI SANJAYA;

Putusan Rusmini Page 13 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain menipu saksi SAPLI SANJAYA atas kepemilikan atas mobil-mobil tersebut yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri, akan tetapi Terdakwa juga mengatakan kepada saksi SAPLI SANJAYA bahwa apabila ada masalah dengan mobil-mobil tersebut, Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab dan pada kenyataannya Terdakwa tidak bertanggung jawab atau lepas tangan atas permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi 'telah terima dari SAPLI SANJAYA uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah buat pembayaran gadai (sanda) sebuah mobil Toyota AVANZA Nopol. B 1781 SKB warna hitam tahun 2010. Dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2010 s/d 18 September 2010';
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota AVANZA warna hitam metalik Nopol. B 1264 SKI No.Sin : DF74688 No.Ka : MHFM1BA3JAK239692;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota AVANZA warna hitam metalik Nopol. B 1264 SKI No.Sin : DF74688 No.Ka : MHFM1BA3JAK239692.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfeit*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 sekitar pukul 11.00 Wita, mengadaikan (menyandakan) 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB warna hitam kepada saksi SAPLI SANJAYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan transaksi tersebut disertai kwitansi tanda terima uang dari saksi SAPLI SANJAYA yang dilakukan di depan Kantor BALITRA (warung Terdakwa) yang terletak di Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB adalah menyewa (merental) kepada sdr. MAR'IE;
- Bahwa benar Terdakwa berbohong kepada saksi SAPLI SANJAYA tentang status kepemilikan mobil tersebut, yang diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri, dengan maksud agar saksi SAPLI SANJAYA percaya dan mau menerima gadai mobil dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa beberapa hari kemudian masih sekitar bulan Juli 2010, Terdakwa menyewa mobil yang digadaikan (disandakan) tersebut kepada saksi SAPLI SANJAYA dengan tarif sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada saksi SAPLI SANJAYA;

Putusan Rusmini Page 15 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan uang sewa kepada saksi SAPLI SANJAYA atas 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB yang sebelumnya digadaikan (disandahkan) kepada saksi SAPLI SANJAYA, sehingga saksi SAPLI SANJAYA menayakan kepada Terdakwa tentang jaminan atas uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin menyewa (merental) 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam metalik, No.Pol : B 1264 SKI No.Sin : DF74688 No.Ka : MHFM1BA3JAK239692 dari saksi WAHYUDI selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010, menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI kepada saksi SAPLI SANJAYA sebagai ganti atas 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB yang pernah Terdakwa gadaikan (sandakan) kepada saksi SAPLI SANJAYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga berbohong kepada saksi SAPLI SANJAYA atas 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI yang diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat membayar uang sewa (rental) mobil tersebut kepada saksi WAHYUDI, sehingga saksi WAHYUDI ingin menarik (mengambil) mobilnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUDI bahwa mobil tersebut berada di tempat saksi SAPLI SANJAYA;
- Bahwa benar Terdakwa selain menipu saksi SAPLI SANJAYA atas kepemilikan atas mobil-mobil tersebut yang diakui adalah milik Terdakwa sendiri, akan tetapi Terdakwa juga mengatakan kepada saksi SAPLI SANJAYA bahwa apabila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dengan mobil-mobil tersebut, Terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab dan pada kenyataannya Terdakwa tidak bertanggung jawab atau lepas tangan atas permasalahan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 378 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana

Putusan Rusmini Page 17 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 27 Desember 2010,

No.Reg.Perkara:PDM-276/BB/Ep.1/12/10, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa

Hj. RUSMINI Als. IRUS Binti IBRAHIM (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya,

sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang

diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui

oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani

dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan

dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir

dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat

dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur

barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak,

dan tindakannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama

persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 sekitar pukul 11.00 Wita,

di depan Kantor BALITRA (warung Terdakwa) yang terletak di Kelurahan Loktabat

Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengadaikan (menyandakan) 1 (satu) unit

mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB warna hitam yang diakui milik Terdakwa

sendiri kepada saksi SAPLI SANJAYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah), yang mobil tersebut sebenarnya adalah hasil dari menyewa (merental) dari sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAR'IE dan sdr. MAR'IE menyewa mobil tersebut dari saksi AHMAD SYARWANI pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2010 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi AHMAD SYARWANI yang terletak di Jalan Sultan Adam Komplek Awang Permai I No. 27 Rt.012/004 Kelurahan Sungai Milai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi AHMAD SYARWANI maupun sdr. MAR'IE untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi SAPLI SANJAYA, serta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya,

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol: B 1264 SKI kepada saksi SAPLI SANJAYA sebagai ganti atas gadai 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB yang Terdakwa ambil dari saksi SAPLI SANJAYA dengan alasan ingin Terdakwa sewa (rental), dan mobil tersebut diakui Terdakwa adalah mobil miliknya, padahal sebenarnya mobil tersebut adalah mobil yang Terdakwa sewa (rental) dari saksi WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, serta Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi WAHYUDI untuk menjaminkan mobil tersebut atas gadai antara Terdakwa dengan saksi SAPLI SANJAYA

Maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan dirinya

Putusan Rusmini Page 19 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya atau menggunakan status maupun jabatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan status yang dimilikinya maupun jabatan pekerjaan yang dilakukannya, dan yang dimaksud dengan unsur “dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya ataupun terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, serta yang dimaksud dengan unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah untuk penyerahan suatu barang yang berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 sekitar pukul 11.00 Wita, di depan Kantor BALITRA (warung Terdakwa) yang terletak di Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa mengatakan kepada saksi SAPLI SANJAYA bahwa Terdakwa ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB warna hitam miliknya dan mengaku bahwa status Terdakwa adalah istri dari seorang Polisi serta bersedia bertanggung jawab apabila terjadi suatu masalah didalam gadai mobil. Mendengar perkataan serta pernyataan Terdakwa tersebut, saksi SAPLI SANJAYA tergerak untuk menerima gadai atas 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam No.Pol : B 1781 SKB sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena merasa yakin tidak akan ada suatu masalah dikemudian hari. Pada sekitar bulan sekitar bulan Juli 2010, saksi SAPLI SANJAYA menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena saksi SAPLI SANJAYA tergiur atas tawaran Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan bahwa daripada mobil tersebut manganggur dan tidak ada hasilnya, lebih baik mobil tersebut Terdakwa bawa untuk direntalkan supaya hasilnya. Akan tetapi, Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil merentalkan mobil tersebut kepada saksi SAPLI SANJAYA, sehingga saksi SAPLI SANJAYA menayakan kepada Terdakwa dimana mobi tersebut yang merupakan jaminan atas uang gadai yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Hingga pada sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI kepada saksi SAPLI SANJAYA sebagai ganti atas 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA No.Pol : B 1781 SKB yang Terdakwa bawa dengan maksud akan disewakan (direntalkan). Mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI juga diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri, hingga pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekitar pukul 18.30 saksi SAPLI SANJAYA didatangi oleh saksi WAHYUDI yang menjelaskan bahwa mobil Toyota AVANZA warna hitam, No.Pol : B 1264 SKI adalah miliknya, karena saksi SAPLI SANJAYA merasa tertipu oleh Terdakwa, lalu saksi SAPLI SANJAYA melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarbaru;

Maka dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan

Putusan Rusmini Page 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa saksi SAPLI SANJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;
3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 1 (satu) lembar kwitansi 'telah terima dari SAPLI SANJAYA uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah buat pembayaran gadai (sanda) sebuah mobil Toyota AVANZA Nopol. B 1781 SKB warna hitam tahun 2010. Dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2010 s/d 18 September 2010';
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota AVANZA warna hitam metalik Nopol. B 1264 SKI No.Sin : DF74688 No.Ka : MHFM1BA3JAK239692;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota AVANZA warna hitam metalik Nopol. B 1264 SKI No.Sin : DF74688 No.Ka : MHFM1BA3JAK239692.

Akan ditentukan di dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani

Putusan Rusmini Page 23 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. RUSMINI Als. IRUS Binti IBRAHIM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi 'telah terima dari SAPLI SANJAYA uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah buat pembayaran gadai (sanda) sebuah mobil Toyota AVANZA Nopol. B 1781 SKB warna hitam tahun 2010. Dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2010 s/d 18 September 2010.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota AVANZA warna hitam metalik Nopol. B 1264 SKI No.Sin : DF74688 No.Ka : MHFM1BA3JAK239692;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota AVANZA warna hitam metalik Nopol. B 1264 SKI No.Sin : DF74688 No.Ka : MHFM1BA3JAK239692.

Dikembalikan kepada saksi WAHYUDI, A.md Bin MISRANI (Alm)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **KAMIS**, tanggal **24 Maret 2011**, oleh kami **MARULI TUMPAL SIRAIT, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DH WISNU GAUTAMA, SH.MKN** dan **DORI MELFIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **29 Maret 2011**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KUSYONO, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **CAHYA SANKARA UDIANA, SH**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

1. DH WISNU GAUTAMA, SH.MKN

MARULI TUMPAL SIRAIT, SH.MH.

2. DORI MELFIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan Rusmini Page 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)